

**KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO.
UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

AMRUL RITONGA
NIM : 11024103464

**JURUSAN JINAYAH SIYASYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul: Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pada Pasal 20. UU.No. 31 Tahun 1999 jo. UU.No.20 Tahun 2001) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Fiqih Jinayah.

”yang ditulis oleh:

Nama : Amrul Ritonga
NIM : 11024103464
Jurusan : Jinayah Siyash

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 2015
Bertempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).



PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua Ujian Munaqasah


Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.
IP. 19711001 199503 1 002
Penguji I


Dr. Junaidi Lubis, MA
NIP. 19670822 199803 1 001

Sekretaris Ujian Munaqasah


H. Ismardi, MA
NIP. 19720308 200312 1 002
Penguji II


Dra. Hj. Yusliati, MA
NIP. 19580707199812 2 001

ABSTRAK

Korporasi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabdikan permohonannya. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan berlakunya Undang-undang. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang, mengingat bahwa uu. No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu uu. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk rumusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang diterapkan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang diberlakukan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Disamping itu, jenis penelitian ini adalah penelitian literatur/ kepustakaan (*library reseach*). Penelitian dilakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku/kitab , dan kaidah-kaidah hukum normatif.

Dengan demikian tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana di atur dalam Pasal 20 UU. 31/1999 jo. UU. 20/2001 hal ini didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang meliputi baik unsur formil maupun matriil. Sebagaiman hukum positif hukum Islam juga mengenal adanya korprorasi ini terbukti dengan beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kelompok atau korporasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta *hidayah* dan *inayah-Nya* kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Padai Pasal 20 UU.No. 31 Tahun 1999 Jo. UU.No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).***

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa *hidayah* dan *inayah* penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli Wa Sallim ‘ala sayyidina Muhammad.*

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda (Alm). Syafi’i Ritonga dan (Alm) Ibunda Masriani Naenggolan, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayang yang tulus dan memberikan dukungan berupa moril maupun materil. Tetes keringatmu adalah merupakan mesin motivasi yang terbesar bagiku. Aku selalu ingat betapa ibunda dan ayahanda tercinta dengan susah payah mencari butiran-

butiran rizki untuk kami anak-anakmu di bawah panasnya terik matahari yang membakar pundakmu ibunda dan ayahandaku tidak peduli asalkan anakmu menjadi anak yang berguna.

2. Yang terhormat Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II III serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memeberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Yang terhormat Bapak H. Ismardi Ilyas, M. Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah SiyasaH dan Hukum dan Bapak H. Rahman Alwi, MA selaku Sekeretaris Jurusan Jinayah SiyasaH.
5. Yang terhormat Bapak Drs. H. Moh Nasir Cholis M.A sebagai pembimbing penulis yang telah bersedia memeberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Irda Misraini, MA selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing ananda selama ananda menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
7. Kemudian terimakasih kepada seluruh keluarga besarku Abang Adullah Ritonga beserta istrinya tercinta, kakakku Erni Ritonga bersama suami tercintanya Iman Hasibuan, adeku Nurdawiyah Ritonga bersama suaminya tercinta Arap Siregar, dohot anggikku Sandi Ritonga Fikri Ritonga bereku Irzi Paruhum Siregar Amir Siregar Alwi Ritonga, mudah-mudahan jadi anak sholeh dan berbakti sama kedua orang tuanya. Sahabatku alumni Pon-Pes

Musthafawiyah Purba-Baru yang bermukim di kota Pekanbaru, seluruh anggota organisasi Ikatan Mahasiswa Padang Lawas (IMAPALA), serta teman-teman Jinayah Siyasa Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2010, yang telah banyak membantu saya baik secara lisan maupun penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Yang terhormat pimpinan perpustakaan al-jami'ah UIN SUSKA beserta karyawan dan karyawan, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
9. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara pikiran, tenaga maupun materil.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu mengharapakan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhinya penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas semua jerih payah Bapak dan Ibu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 12 Mei 2015

Penulis

Amrul Ritonga
Nim. 11024103464

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Batasan Masalah	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sumber Data	11
H. Metode Pengumpulan Data	12
I. Analisis Data	12
J. Sistematika Penulisan	13
BAB II : KORPORASI SEBAGAI BADAN HUKUM	
A. Pengertian Korporasi	15
B. Bentuk-bentuk Korporasi	17
C. Korporasi Dalam Hukum Islam	18
BAB III : KEJAHATAN KORPORASI	
A. Pengertian Kejahatan Korporasi	22
B. Karakteristik Kejahatan Korporasi	31
C. Tindak Pidana Korupsi Korporasi	31
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA	
A. Pertanggungjawaban Korporasi	43
B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam	50
C. Pertanggungjawaban Korporasi Perspektif Hukum Islam .	55
D. Sanksi Hukum	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
C. Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA	